



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar pemerintahan serta guna mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2006 Nomor Seri 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TAHUN 2019.**

Pasal 1

RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 merupakan RKPD tahun keempat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019.

(2) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

- a. Arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2019;
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat (Renja-Perangkat Daerah) Tahun 2019;
- c. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019;
- d. Dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019:

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2019;
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) Tahun 2019.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan RKA-SKPD yang berisi uraian tentang realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 dengan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019.

Pasal 6

- (1) Permasalahan Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 adalah :
 - a. Kemiskinan dan Pengangguran
 - b. Kemantapan jalan pada tingkat sedang
 - c. Pertumbuhan ekonomi masih rendah
 - d. Kerawanan sosial penyelenggaraan pesta demokrasi
- (2) Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
 - b. Keterhubungan antar wilayah
 - c. Diversifikasi dan nilai tambah ekonomi
 - d. Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres tahun 2019
- (3) Tema Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 adalah "Pemerataan Ekonomi dan Konektivitas Antar Wilayah"
- (4) Prioritas Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 adalah :
 - a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran ;
 - b. Peningkatan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah ;
 - c. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal ;
 - d. Mendukung terjagannya stabilitas dan ketertiban masyarakat dalam rangka Pileg dan Pilpres ;

Pasal 7

- (1) Sistematika RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 disusun sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab VII: Penutup

(2) Naskah RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

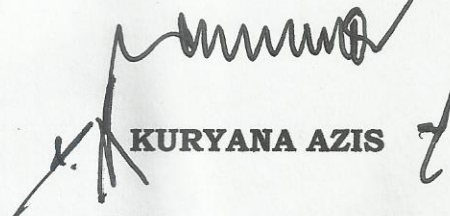
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 29/6 2018

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU,** *Tz*


KURYANA AZIS *7*

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 29-6-2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2018
NOMOR 23